



## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK, golongan darah A+, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Australia, agama Islam, No Paspor, pendidikan Boat Builder, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 17 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 17 September 2012;

2. Bahwa, saat pernikahan Tergugat adalah seorang muallaf dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Tiban I Blok D No.66, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Anak I, umur 7 tahun
  2. Anak II, umur 5 tahun
  3. Anak III, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan keyakinan dalam beragama maupun dalam urusan rumah tangga. Sehingga Tergugat sering mengganggu Penggugat dalam keadaan sholat, sehingga Tergugat merasa tidak dihormati sebagai suami ketika Tergugat berbicara terhadap Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan sholat. Selain itu Tergugat melarang anak-anak untuk belajar agama baik rumah maupun diluar. Oleh Sebab itu Tergugat tidak bisa lagi menjadi imam dalam rumah tangga dan anak-anak;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekccokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 5 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 01 Oktober tahun 2016, Tergugat keluar dari rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 21 Oktober 2016, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 07 November 2016, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbng, bahwa Tergugat juga tidak menghadap di persidangan,  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk  
selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat tidak datang menghadap ke  
persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang hadir,  
padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata  
ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam  
mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka  
berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Gugatan Penggugat telah dapat  
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 17  
Oktober 2016, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 241.000,00 (Duar atus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. SITI KHADIJAH**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hakim Anggota

**Drs. AHD. SYARWANI**

Panitera Pengganti

**BADRIANUS, S.H., M.H**

## **Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 150.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 241.000,00</b>

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)